



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL EFENDI NASUTION**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya No.125 Kel.Baru.Kec.Siantar Utara  
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 ;

Terdakwa Saiful Efendi Nasution ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, SH., MH. Dkk Advokat /Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : No.197/Pen.Pid/2023/PN Pms, tertanggal 1 November 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL EFENDI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan bersama-sama" dalam dakwaan Primiar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL EFENDI NASUTION dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair : 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unnit handphone merk Redmi;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah dompet;
  - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya : memohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa Ramadan Hutasuhut menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, tidak pernah dihukum,serta Terdakwa Saiful Efendi Nasution berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .Dan apabila

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1187/PSIAN/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

## Primair

-----Bahwa terdakwa Saiful Efendi Nasution bersama dengan Ramadan Hutasuhut (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Saiful Efendi Nasution sedang berada di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang mana saat itu terdakwa berjalan ke arah rumah Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saat Gang Jalan menuju ke rumah Andi, terdakwa bertemu dengan Andi dan ingin membeli shabu dari Andi dan saat yang bersamaan teman terdakwa yang bernama Ramadan Hutasuhut (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada terdakwa "bang tolong belikan sama yang 10 ya" dan kemudian terdakwa mengatakan "oke" kemudian Ramadan Hutasuhut mengatakan kepada terdakwa "nanti ku kasih uang 50 ribu" selanjutnya terdakwa meminta 2 (dua) paket shabu kepada Andi dan tak berapa lama Ramadan Hutasuhut datang menjumpai terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uangnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Ramadan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutasuhut mengatakan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) uang rokok terdakwa, kemudian terdakwa mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang di berikan Ramadan Hutasuhut dan setelah itu terdakwa mengambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menambah uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menambahkan uang yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Ramadan Hutasuhut sehingga uang untuk membeli shabu genap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada Andi dan Andi memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan setelah menerima shabu dari Andi lalu terdakwa menjumpai Ramadan Hutasuhut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipesan Andi, kemudian setelah menerima shabu dari terdakwa lalu Andi pergi meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kota Pematang Siantar datang saksi Syamuel Simorangkit dan saksi Soliandi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ramadan Hutasuhut yang saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan atas informasi dari Ramadan Hutasuhut kalau shabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut diperoleh dari terdakwa sehingga para saksi kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa di depan rumah terdakwa dan para saksi kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hadnphone merk Redmi dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang upah terdakwa membelikan shabu untuk Ramadan Hutasuhut.
- Bahwa saat para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa, benar shabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut diperoleh dari terdakwa dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 208/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Ramadan Hutasuhut, Dkk, dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram.
  - Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3763/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, ST, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Ramadan Hutasuhut dan Saiful Efendi Nasution adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## Subsidair :

-----Bahwa terdakwa Saiful Efendi Nasution pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Saiful Efendi Nasution sedang berada di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang mana saat itu terdakwa berjalan ke arah rumah Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saat Gang Jalan menuju ke rumah Andi, terdakwa bertemu dengan Andi dan ingin membeli shabu dari Andi dan saat yang bersamaan teman terdakwa yang bernama Ramadan Hutasuhut (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



menggunakan handphone dan mengatakan kepada terdakwa "bang tolong belikan sama yang 10 ya" dan kemudian terdakwa mengatakan "oke" kemudian Ramadan Hutasuhut mengatakan kepada terdakwa "nanti ku kasih uang 50 ribu" selanjutnya terdakwa meminta 2 (dua) paket shabu kepada Andi dan tak berapa lama Ramadan Hutasuhut datang menjumpai terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uangnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Ramadan Hutasuhut mengatakan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) uang rokok terdakwa, kemudian terdakwa mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang di berikan Ramadan Hutasuhut dan setelah itu terdakwa mengambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menambah uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menambahkan uang yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Ramadan Hutasuhut sehingga uang untuk membeli shabu genap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada Andi dan Andi memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan setelah menerima shabu dari Andi lalu terdakwa menjumpai Ramadan Hutasuhut dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dipesan Andi, kemudian setelah menerima shabu dari terdakwa lalu Andi pergi meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kota Pematang Siantar datang saksi Syamuel Simorangkit dan saksi Soliandi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ramadan Hutasuhut yang saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan atas informasi dari Ramadan Hutasuhut kalau shabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut diperoleh dari terdakwa sehingga para saksi kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa di depan rumah terdakwa dan para saksi kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang upah terdakwa membelikan shabu untuk Ramadan Hutasuhut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa, benar shabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut diperoleh dari terdakwa dan terdakwa membenarkannya.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 208/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Ramadan Hutasuhut, Dkk, dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram.
  - Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3763/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, ST, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Ramadan Hutasuhut dan Saiful Efendi Nasution adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamuel Simorangkir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa Saiful Efendi Nasution ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sriwijaya Kel.Baru.Kec. Siantar Utara Kota Pematng Siantar tepatnya di depan rumah;
  - Bahwa teman saksi sewaktu melakukan penangkapan adalah Soliandi anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis shabu;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Melayu Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang baru melakukan transaksi

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



narkotika dengan menyebutkan ciri-cirinya, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika saksi dan teman saksi berada di Jalan Hos Cokroaminoto Pematang Siantar, saksi dan teman saksi melihat seseorang yang bernama Ramadan Hutasuhut sedang berada mengendarai sepeda motor honda CS BK-5809-ST, lalu saksi dan teman saksi menghentikan terdakwa dan meminta kepada Ramadan Hutasuhut untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu yang baru Ramadan Hutasuhut beli, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri Ramadan Hutasuhut mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengamankan Ramadan Hutasuhut dan menanyakan kepada Ramadan Hutasuhut dari siapa shabu tersebut dibeli Ramadan Hutasuhut dan Ramadan Hutasuhut mengakui kalau shabu tersebut dibeli dari Terdakwa Saiful Efendi Nasution;
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa Saiful Efendi Nasution dan berhasil mengamankan Terdakwa Saiful Efendi Nasution di rumahnya di Jalan Sriwijaya Pematang Siantar;
- Bahwa Ramadan Hutasuhut membeli shabu melalui Terdakwa Saiful Efendi Nasution, 1 (satu) paket seharga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ramadan Hutasuhut memberikan uang kepada Terdakwa Saiful Efendi Nasution sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Saiful Efendi Nasution mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saiful Efendi Nasution juga mengakui kalau ada membelikan shabu untuk Ramadan Hutasuhut dan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa Ramadan Hutasuhut sudah ada 2 kali membeli shabu melalui Terdakwa Saiful Efendi Nasution;
- Bahwa barang bukti handphone adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ramadan Hutasuhut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dijual kepada Ramadan Hutasuhut dibeli Terdakwa Saiful Efendi Nasution dari Andi sebanyak 2 (dua) paket, yang satu untuk Terdakwa dan yang satu paket lagi untuk Ramadan Hutasuhut;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut adalah shabu yang Terdakwa belikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Soliandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Saisful Efendi Nasution ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sriwijaya Kel.Baru.Kec. Siantar Utara Kota Pematng Siantar tepatnya di depan rumah;
- Bahwa teman saksi sewaktu melakukan penangkapan adalah Soliandi anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Melayu Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang baru melakukan transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-cirinya, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika saksi dan teman saksi berada di Jalan Hos Cokroaminoto Pematang Siantar, saksi dan teman saksi melihat seseorang yang bernama Ramadan Hutasuhut sedang berada mengendarai sepeda motor honda CS BK-5809-ST, lalu saksi dan teman saksi menghentikan terdakwa dan meminta kepada Ramadan Hutasuhut untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu yang baru Ramadan Hutasuhut beli, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri Ramadan Hutasuhut mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengamankan Ramadan Hutasuhut dan menanyakan kepada Ramadan Hutasuhut dari siapa

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dibeli Ramadan Hutasuhut dan Ramadan Hutasuhut mengakui kalau shabu tersebut dibeli dari Terdakwa Saiful Efendi Nasution;

- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa Saiful Efendi Nasution dan berhasil mengamankan Terdakwa Saiful Efendi Nasution di rumahnya di Jalan Sriwijaya Pematang Siantar;
- Bahwa Ramadan Hutasuhut membeli shabu melalui Terdakwa Saiful Efendi Nasution, 1 (satu) paket seharga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ramadan Hutasuhut memberikan uang kepada Terdakwa Saiful Efendi Nasution sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Saiful Efendi Nasution mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saiful Efendi Nasution juga mengakui kalau ada membelikan shabu untuk Ramadan Hutasuhut dan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa Ramadan Hutasuhut sudah ada 2 kali membeli shabu melalui Terdakwa Saiful Efendi Nasution;
- Bahwa barang bukti handphone adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ramadan Hutasuhut;
- Bahwa shabu yang dijual kepada Ramadan Hutasuhut dibeli Terdakwa Saiful Efendi Nasution dari Andi sebanyak 2 (dua) paket, yang satu untuk Terdakwa dan yang satu paket lagi untuk Ramadan Hutasuhut;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut adalah shabu yang Terdakwa belikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3.Saksi Ramadan Hutasuhut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saat saksi ditangkap, polisi menemukan saksi sedang di atas sepeda motor honda CS BK 5809 ST dan kemudian polisi meminta kepada saksi mengeluarkan isi kantung celana terdakwa dan dari



kantong celana sebelah kiri belakang ada ditemukan 1 (satu) paket shabu dan di kantong kiri depan ada sebuah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan handphone merk Vivo;

- Bahwa hubungan uang yang di dalam dompet saksi sebanyak Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa, karena uang tersebut adalah uang modal pekerjaan terdakwa membuat plang merek sedangkan handphone merk vivo itu adalah handphone yang saksi gunakan berkomunikasi dengan Saiful Efendi Nasution ketika saksi memesan shabu shabu kepadanya;
- Bahwa sepeda motor Honda CS BK 5809 ST adalah alat transportasi saksi ketika membeli shabu Terdakwa dari Saiful Efendi Nasution dan alat transportasi saksi membawa 1 (satu) paket shabu itu.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di kantong celana saksi itu pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 16.10 Wib di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, dari Saiful Efendi Nasution dengan cara membelinya dengan harga 1 (satu) paketnya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah 1 (satu) paket shabu itu saksi terima dari Terdakwa Saiful Efendi Nasution, lalu saksi memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Saiful Efendi Nasution.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi sedang naik sepeda motor honda CS BK-5809-ST, lalu saksi menghubungi Terdakwa Saiful Efendi Nasution dan mengatakan "*bang tolong ambilkan satu yang 10 sama aku*" dan kemudian Terdakwa Saiful Efendi Nasution mengatakan "*oke*" lalu Saksi mengatakan "*nanti ku kasih uang rokok abang 50 ribu*" lalu saksi hendak menjumpai Terdakwa Saiful Efendi Nasution di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Pematang Siantar dan saat itu saksi melihat Terdakwa Saiful Efendi Nasution sedang bersama Andi lalu saksi menagih shabu yang saksi pesan dari Terdakwa Saiful Efendi Nasution dan Terdakwa Saiful Efendi Nasution memberikan 1 (satu) paket shabu yang saksi pesan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa Saiful Efendi Nasution sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima Terdakwa Saiful Efendi Nasution;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) paket shabu itu di kantung belakang;
- Bahwa saat saksi berada di Jalan Hos Cokroaminoto Pematang Siantar sepeda motor saksi dihentikan oleh polisi lalu mengamankan saksi dan menemukan 1 (satu) paket shabu dari saksi dan saksi mengatakan kepada polisi mendapatkan shabu dari Terdakwa Saiful Efendi Nasution;
- Bahwa saksi dibawa kerumah Terdakwa Saiful Efendi Nasution dan saat itu Terdakwa Saiful Efendi Nasution sedang dirumah dan polisi mengamankan Terdakwa Saiful Efendi Nasution;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat ijin untuk membeli dan menerima narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang disita dari saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 208/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Ramadan Hutasuhut, Dkk, dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3763/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, ST, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Ramadan Hutasuhut dan Saiful Efendi Nasution adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Ramadan Hutasuhut ditangkap tidak berapa lama Terdakwa juga ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Ramadan Hutasuhut;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, saat Terdakwa berjalan ke arah rumah Andi dan saat di gang jalan menuju ke rumah Andi, saksi bertemu dengan Andi dan lalu Terdakwa ingin membeli shabu dari Andi dan saat yang bersamaan Ramadan Hutasuhut menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Terdakwa "bang tolong belikan sama yang 10 ya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "oke" kemudian Ramadan Hutasuhut mengatakan kepada Terdakwa "nanti ku kasih uang 50 ribu" selanjutnya Terdakwa meminta 2 (dua) paket shabu kepada Andi dan tak berapa lama Ramadan Hutasuhut datang menjumpai Terdakwa dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Ramadan Hutasuhut mengatakan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) uang rokok Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang di berikan Ramadan Hutasuhut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada andi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pesanan shabu Ramadan Hutasuhut 1 (satu) paket dan milik Terdakwa 1 (satu) paket;
- Bahwa harga shabu yang dibeli Ramadan Hutasuhut melalui Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Ramadan Hutasuhut memberikan upah kepada Terdakwa untuk membelikan shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah shabu yang terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Ramadan Hutasuhut ditangkap tidak berapa lama Terdakwa juga ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, saat Terdakwa berjalan ke arah rumah Andi dan saat di gang jalan menuju ke rumah Andi, saksi bertemu dengan Andi dan lalu Terdakwa ingin membeli shabu dari Andi dan saat yang bersamaan Ramadan Hutasuhut menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Terdakwa "bang tolong belikan sama yang 10 ya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "oke" kemudian Ramadan Hutasuhut mengatakan kepada Terdakwa "nanti ku kasih uang 50 ribu" selanjutnya Terdakwa meminta 2 (dua) paket shabu kepada Andi dan tak berapa lama Ramadan Hutasuhut datang menjumpai Terdakwa dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Ramadan Hutasuhut mengatakan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) uang rokok Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang di berikan Ramadan Hutasuhut;
3. Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Andi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pesanan shabu Ramadan Hutasuhut 1 (satu) paket dan milik Terdakwa 1 (satu) paket;
5. Bahwa harga shabu yang dibeli Ramadan Hutasuhut melalui Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
6. Bahwa Ramadan Hutasuhut memberikan upah kepada Terdakwa untuk membelikan shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 208/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Ramadan Hutasuhut, Dkk, dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3763/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, ST, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu)

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram milik Ramadan Hutasuhut dan Saiful Efendi Nasution adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Ramadan Hutasuhut dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian defenisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual



dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan adapun Terdakwa ditangkap setelah Ramadan Hutasuhut ditangkap tidak berapa lama Terdakwa juga ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Jalan Sriwijaya Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, saat Terdakwa berjalan ke arah rumah Andi dan saat di gang jalan menuju ke rumah Andi, saksi bertemu dengan Andi dan lalu Terdakwa ingin membeli shabu dari Andi dan saat yang bersamaan Ramadan Hutasuhut menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong belikan sama yang 10 ya*" dan kemudian Terdakwa mengatakan "*oke*"

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ramadan Hutasuhut mengatakan kepada Terdakwa "nanti ku kasih uang 50 ribu" selanjutnya Terdakwa meminta 2 (dua) paket shabu kepada Andi dan tak berapa lama Ramadan Hutasuhut datang menjumpai Terdakwa dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Ramadan Hutasuhut mengatakan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) uang rokok Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang di berikan Ramadan Hutasuhut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 208/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Ramadan Hutasuhut, Dkk, dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3763/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, ST, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Ramadan Hutasuhut dan Saiful Efendi Nasution adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut tersebut yang dibeli Ramadan Hutasuhut dari Terdakwa Saiful Efendi Nasution 1 (satu) paket seharga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ramadan Hutasuhut memberikan uang kepada Terdakwa Saiful Efendi Nasution sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Saiful Efendi Nasution mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puuh ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3.Unsur Yang melakukan,menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum shabu yang ditemukan dari Ramadan Hutasuhut adalah shabu yang dibeli Terdakwa dari Andi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan Ramadan Hutasuhut yaitu shabu 1 (satu) paket dan milik Terdakwa 1 (satu) paket, harga shabu yang dibeli Ramadan Hutasuhut melalui Terdakwa sebesar

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, dan Ramadan Hutasuhut memberikan upah kepada Terdakwa untuk membelikan shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan untuk menjadi perantara dalam jual beli dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pledoinya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan
- uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah upah Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba akan dirampas untuk Negera karena bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Efendi Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba Narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.SUS/2023/PN PMS